

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA (LK3)
“SEKAR MELATI” KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AKHMAD KHARIS
10350084**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.S.i

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diartikan sebagai tindak kekerasan yang secara khusus dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani Kasus KDRT adalah pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 UU PKDRT yang meliputi upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 84/HUK/2010. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 2013 mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Salah satu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” yang kemunculannya dilatarbelakangi karena tidak semua keluarga dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang dialami, serta angka perceraian yang tinggi akibat konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lembaga ini muncul sebagai upaya antisipasi agar dampak yang diakibatkan oleh terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak berujung pada perceraian.

Alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: faktor ekonomi, perselingkuhan, pernikahan dini, karakter suami istri dan adanya intervensi dari pihak lain. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat, memicu lahirnya sebuah organisasi sosial yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”. Penulis tertarik meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” tahun 2013-2014.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penulis memperoleh data dari wawancara, pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur’ân, al Hadiś, kaidah-kaidah ushul fiqh, pendapat ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Upaya dalam mengatasi problematika keluarga, khususnya menyangkut masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi upaya pencegahan, penyuluhan dan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Upaya pencegahan dilakukan dengan sistem konseling, *outreach*/jemput bola. Upaya penyuluhan dilakukan dengan pembentukan tim penggerak PKK tingkat kelurahan untuk selanjutnya akan dikembangkan ke tingkat RT/RW dan upaya perlindungan dilakukan dengan pendampingan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0359/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "SEKAR MELATI" KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD KHARIS
Nomor Induk Mahasiswa : 10350084
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Kharis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhmad Kharis
NIM : 10350084
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Tahun 2013-2014"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1436 H
8 Juni 2015 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 00

SURAT PERNYATAAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Kharis
NIM : 10350084
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Tahun 2013-2014" adalah asli dan benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1436 H
10 Juni 2015 M



Akhmad Kharis
Akhmad Kharis
NIM : 10350084

MOTTO

“Saat dirimu terpuruk dalam ketidakjelasan, kelemahan, kemalasan. Bangkitkan dirimu dengan mengingat: ALLAH Tuhanmu yang sangat menyayangimu, ROSUL-Nya yang sangat mencintaimu, ORANGTUAmu yang sangat menunggu-nunggu kesuksesanmu, GURUmu yang sangat berharap kemuliaanmu”.

“Sekecil apa pun kebaikan yang kita berikan kepada sesama, itu lebih utama daripada tidak sama sekali”

"خير الناس أنفعهم للناس"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang tuaku Tercinta:

Bapak Abdul Jamil dan Ibu Musripah

Yang tak kenal lelah memberikan do'a dan semangat

Dalam penyusunan skripsi ini

Kedua Adikku,

Ahmad Zaki Mubarak dan Lailun Ni'matul Fitri

Yang selalu ceria menyemangati kakaknya.

Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta,

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga Allah SWT Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amiiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة عدّة	Ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis	A
اِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق

المبين. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه

وبارك وسلّم أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Tahun 2013-2014” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Akhmad Minhaj, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Malik Ibrohim, M.SI., selaku penguji I dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku penguji II sidang munaqosah, terima kasih atas segala masukannya.
6. Bapak Drs. Abdul Madjid, M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang

bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Karyawan TU Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah khususnya Pak Fikri yang dengan sabar melayani penulis mengurus segala keperluan akademik.
9. Bapak H. Muhammad Iqbal, S.H., Selaku Pendiri dan Konsultan hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" dan Ibu Sri Supadiyanti selaku Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" Kota Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan dan kesempatan untuk ikut melakukan pendampingan demi terselesainya penulisan penelitian ini.
10. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Sekar Melati" yang telah memberikan sambutan hangat kepada penulis dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Orangtuaku tercinta Bapak Abdul Jamil dan Ibu Musripah, Adik-adikku Ahmad Zaki Mubarak dan Lailun Ni'matul Fitri terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
12. K.H.R.M Najib Abdul Qodir beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya K.H Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok

Pesantren Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta. Abuya K. Muhammad Hafidz Tanwir beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Kadilajo Karangnongko Klaten Jawa Tengah dan para *dzuriyyah* Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta selalu penulis harapkan keberkahan ilmunya, selalu sabar membimbing, mengajari penulis agar menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.

13. Guru-guruku beserta keluarga dimanapun berada khususnya K.H. Muhammad Yunus, K.H. Muhtarom Busyro, K.H. Hilmy Muhammad Hasbullah, K.H. Zaky Muhammad Hasbullah, Dr. K. Ahmad Thoifur, M.Si, Drs. H. Suhadi Khozin dan Ust. Hajjin Maburur, M.A yang selalu memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya.
14. Teman-teman santri senasib seperjuangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya Pengurus Pusat (Kang As'ad, Kang Haikal, Kang Rikza, Kang Wahid, Kang Irfan, Gustara, Kang Ghozali, Kang Hasan).
15. Santri-santri Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L, khususnya teman-teman blok pasca (Kang Ni'am, Kang Boby, Kang Aden, Kang Awaludin, Kang Umam, Kang Cahyo). Blok Musholla (Kang Romdhoni, Kang Joko, Kang Setyo, Kang Musthofa, Kang Aminudin, Kang Rosyid, Kang Zidni, Kang Hamidullah, Kang Khasol, Kang Karebet, Kang Doyok, Kang Zubad, Kang Muslih, Kang Samsul, Kang Fikri, Kang Vedy, Kang

Arwan, Kang Wahid). Blok Ndalem (Kang Agus Qusyairi, Kang Ipul, Kang Ucup, Kang Eko).

16. Teman-teman FOSSTER (Forum Silaturahmi Santri Tegal Brebes) Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya Kang Alwi, Kang Zia, Kang Alfin, Kang Acang, Kang Pimen, Kang Syukur.

17. Teman-teman mahasiswa Al ahwal asy syakhsiyyah angkatan 2010, khususnya keluarga besar MK (Mamas Nasukha, Mamas Anwar, Mr. Blue, Kang Bahul, Kang Saiman, Kang Ibnu, Kang Taha, Kang Alief, Mas Ade, Mas Robith, Mas Shodiq, Mas Rusdi, Gus Ishaq, Kang Iqbal, Kang Fauzan, Kang Zaki dll) terima kasih atas kebersamaannya.

Jazâkumullâhu khairan kasîran wa jazakumullâhu ahsanal jazâ'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436 H
5 Juni 2015 M

Akhmad Kharis
NIM : 10350084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Konsep Keluarga	18
1. Fungsi Keluarga	19
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
3. Kewajiban Orangtua dan Anak	25
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	27

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	27
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	33

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) “SEKAR MELATI” KOTA YOGYAKARTA

A. Profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta	38
1. Letak geografis dan sejarah berdirinya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”	38
2. Dasar hukum dan prinsip Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”	39
3. Struktur organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”	40
4. Tujuan, sasaran dan jenis pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”	41
5. Tempat dan jadwal kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”	45
B. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Tahun 2013-2014..	46
1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	46
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	58
C. Upaya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) STUDI KAUSUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) “SEKAR MELATI” KOTA YOGYAKARTA.....	70
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI ULAMA	V
PEDOMAN WAWANCARA.....	IX
IJIN PENELITIAN	XI
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kehendak dari Allah SWT untuk mengangkat derajat makhluk-Nya yang bernama manusia, perkawinan bukan semata-mata memenuhi kebutuhan biologis sebagai naluri dasar yang dimiliki setiap manusia, tapi merupakan ikatan antara dua makhluk yang berbeda watak, latar belakang kehidupan, dua keluarga yang berbeda kebiasaan dan merupakan simbol kesiapan sepasang anak Adam untuk mengarungi samudra kehidupan¹.

Ketentraman dalam membina rumah tangga bersama suami istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang, kedua pihak harus bisa saling mengasihi dan menyayangi saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*².

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah

¹Gus Yusuf Chudlari, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, cet.1 (Surabaya:Khalista 2009), hlm.6.

² Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet.1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.19.

faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan dan keselamatan dari bangunan negara. Konsekuensi logisnya apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur, maka masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Al-Qur'ân menjelaskan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mitsaqon gholizân*).³ *Misâqan* menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan *golizân* adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Allah SWT berfirman :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁶

sakينة berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang menjadikan keduanya menjadi tentram.⁷ Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu perkawinan dalam Islam

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 24.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2.

⁵ *Ibid.*, Pasal 3.

⁶ Ar-Rûm (30) : 21.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun masa depan keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

Hukum positif di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya⁹.

Membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah perjalanan mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Pasangan suami isteri gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi¹⁰.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

¹⁰ Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 169.

Ajaran Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan umat, baik kesejahteraan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila kesejahteraan dalam keluarga sudah terwujud karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya¹¹.

Tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Sosial mengeluarkan peraturan tentang sebuah lembaga sosial yaitu peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 84/HUK/2010 dan pada tahun 2013 mengeluarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.16 Tahun 2013 mengenai Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berada di bawah Kementerian Sosial merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dengan dukungan disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara

¹¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.13.

profesional, serta merujuk ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif¹².

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta merupakan lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi hukum dan psikologi baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Latar belakang Munculnya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” ini karena tidak semua keluarga dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang dialami.

Ada berbagai macam bentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga berdasarkan pendirinya, yaitu yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah, dan oleh universitas. Saat ini Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) non-universitas berjumlah 14 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah DIY, di antaranya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” yang ada di Kota Yogyakarta, alasan pemilihan LK3 “Sekar Melati” sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena:

1. Tahun 2012 LK3 “Sekar Melati” merupakan salah satu LK3 Terbaik dalam lingkup nasional dan dijadikan sebagai LK3 percontohan bagi LK3 lainnya di seluruh Indonesia.
2. Tahun 2013 LK3 “Sekar Melati” merupakan satu-satunya LK3 di Kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan mobil keliling dari Kementrian Sosial RI yang didapatkan melalui seleksi dan penilaian berdasarkan kinerja serta prestasi dari LK3.

¹² <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=article&sid=16075>, akses 07 Oktober 2014.

3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” juga merupakan satu-satunya LK3 yang mendapatkan Program Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Miskin dari Kementrian Hukum dan HAM RI pada tahun 2013-2014.
4. Wawancara dengan petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta, bahwa kasus yang paling banyak masuk dari awal berdirinya lembaga ini adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga tujuan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014 bisa terpresentasikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya modal kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, penuh *mawaddah wa rahmah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, khususnya sebagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran karya ilmiah yang ada, penulis menemukan beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan keluarga, seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diantaranya:

Pertama, skripsi karya Fatchul Jawad yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)”¹³. Skripsi Fatchul Jawad membahas persoalan KDRT yang cukup mendalam mulai dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes sampai pada penyelesaiannya, tetapi pembahasan ini

¹³ Fatchul Jawad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

lebih bersifat pada akhir penyelesaian kasus KDRT tersebut apakah nanti korban bercerai atau rujuk. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini lebih ke arah penanganan yang dilakukan LK3 “Sekar Melati” terhadap korban KDRT, bukan pada akhir dari kasus KDRT.

Kedua, skripsi karya Listia Romdiyah yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁴. Skripsi Listia Romdiyah berupa penelitian kepustakaan (*library research*), secara umum membahas seputar kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam dengan hukum positif. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini membahas penanganan KDRT secara khusus yang dilakukan oleh LK3 “Sekar Melati” di tinjau dari hukum Islam.

Ketiga, skripsi karya Bisroh yang berjudul “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”¹⁵. Skripsi Bisroh menjelaskan tentang perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dalam keluarga dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang lebih ditekankan pada hak-hak terhadap anak dan perlindungan terhadap anak. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini lebih mengedepankan pada peran pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh di LK3 “Sekar Melati” terhadap korban KDRT bukan secara

¹⁴ Listia Romdiyah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Bisroh, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

husus membahas masalah hak-hak terhadap anak dan perlindungan terhadap anak, masalah hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari permasalahan KDRT.

Keempat, skripsi karya Siti Maryam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus LBH Yogyakarta tahun 2006 – 2010)”¹⁶ Skripsi Siti Maryam menjelaskan bahwa dalam hukum normatif peranan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT adalah merupakan perlindungan terhadap jiwa seseorang (*Hifz an-Nafs*) sedangkan dalam hukum yuridis peranan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta terhadap korban KDRT adalah merupakan upaya aplikasi dari amanat UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yakni mengenai asas dan tujuan penghapusan KDRT. Perbedaannya dengan penelitian ini, bahwa upaya perlindungan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendampingan terhadap korban KDRT, pendampingan dilakukan melalui jalur mediasi dan melalui rujukan ke tingkat pengadilan.

Hasil karya ilmiah serta penelitian yang telah disebutkan di atas, menjelaskan bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014. Perbedaan penelitian yang

¹⁶ Siti Maryam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta tahun 2006 - 2010)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dilakukan penulis dengan penelitian di atas, penelitian ini lebih menekankan pada upaya penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LK3 “Sekar Melati” Kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Rumah tangga dalam keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin antara keduanya, sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam beberapa nash Al-Qur’ân serta sunnah Nabi SAW diantaranya adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga. Adapun rasa aman dan tentram yang dimaksud adalah aman dan tentram dalam kehidupan kejiwaan (*physikis*) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi¹⁷.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia¹⁸.

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan¹⁹. Kekerasan yang terjadi mendasari bahwa

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFI, 2005), hlm.62.

¹⁸ *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002), hlm. 93.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.13.

korbannya adalah istri, padahal seperti yang kita ketahui dalam ajaran islam tidak dibenarkan adanya perbuatan yang merugikan manusia, karena tidak dapat disangkal bahwa agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia adalah untuk menegakan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁰

Ayat di atas merupakan landasan teologi bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, persoalan rumah tangga bukanlah persoalan yang tabu untuk dibicarakan di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian problematika keluarga merupakan suatu yang mempunyai dasar keagamaan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها²¹ إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, di dalam Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah, karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, oleh karena itu pengertian *hakam* atau pihak ketiga dapat diperluas, mereka bukan sanak saudara saja tetapi termasuk

²⁰ Al-Anbiya (21): 107.

²¹ An-Nisâ' (4): 35.

di dalamnya lembaga sosial seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) atau suatu lembaga badan hukum²².

Upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang disebut dengan kemaslahatan.²³

Islam menekankan salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-daruriyyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu: Pertama, agama (*hifz ad-din*). Kedua, jiwa (*hifz an-nafs*). Ketiga, keluarga dan keturunan (*an-nasbu wa ar-ra'du*). Keempat, akal (*hifz al-'aql*). Kelima, harta (*hifz al-mal*)²⁴.

Adapun lima asas perlindungan di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia, artinya perlindungan lima hal tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak. Perlindungan tersebut tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis, jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia dimata hukum.

²² Farha Ciciek, *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm.55-56.

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.185.

²⁴ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-hudud fi al-islam*, (Kairo: Amieriyyah, 1974), hlm.127. Lihat 'Abd. Al Wahab Khalaf, *Ilm Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-qalam,1990), hlm.198.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan memuaskan. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Wawancara dilakukan di Kantor Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta pada jam kerja kantor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*²⁶, dengan mendeskripsikan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman berdasarkan fenomena-

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

²⁶ *Deskriptik* adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar

fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian²⁷. Wawancara dilakukan kepada pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta meliputi ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”, konsultan hukum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” maupun pihak-pihak terkait secara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip tersebut digunakan dalam gambaran umum Lembaga

memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

²⁷ Arif Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm.97.)

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”, sedangkan obyek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) studi kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014.

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari nash Al-Qur’ân, al Hadiś, kaidah-kaidah ushul fiqh, pendapat ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari perspektif hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, dengan cara menelusuri landasan hukumnya.

6. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan metode *kualitatif* yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau

gejala-gejala yang berlaku²⁸. Penulis menggunakan metode kerangka berfikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil yang bersifat khusus seperti menganalisis bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum kemudian disimpulkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yaitu untuk menentukan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti, adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang akan digunakan dalam menganalisis data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

Bab *kedua*, menguraikan tinjauan umum tentang keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meliputi konsep keluarga, membahas masalah fungsi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban orang tua dan anak. Pembahasan selanjutnya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membahas masalah pengertian dan bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT dan bagian terakhir akan membahas masalah perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai gambaran umum dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta meliputi profil LK3 “Sekar Melati” yang mencakup letak geografis dan sejarah berdirinya LK3 “Sekar Melati”, dasar hukum dan prinsip LK3 “Sekar Melati”, tujuan, sasaran dan jenis pelayanan LK3 “Sekar Melati”, struktur organisasi LK3 “Sekar Melati”, tempat dan jadwal kegiatan LK3 “Sekar Melati” dan terakhir akan dibahas mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya KDRT yang ditangani LK3 “Sekar Melati”.

Bab *keempat*, penulis menganalisis hukum Islam terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta tahun 2013-2014.

Bab *Kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari pembahasan, pemaparan data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari hukum Islam adalah:

1. Upaya Pencegahan

a. Konseling

Konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dasar dari bimbingan konseling keluarga Islam adalah:

1) Kebahagiaan dunia dan akhirat

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ¹

2) Membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Sebagaimana Firman Allah SWT:

¹ Al-Baqarah (2): 201.

و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة.²

b. Layanan *outreach* (Jemput bola) dan penyuluhan

Inti dari layanan ini adalah penguatan ketahanan keluarga baik itu ekonomi, moral, agama ataupun penguatan dari intervensi siapapun, selaras dengan hukum Islam adanya usaha *outreach*/jemput bola maupun penyuluhan dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” merupakan bentuk kesamaan dengan hukum Islam dalam meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف لإيمان (رواه مسلم)³

2. Upaya perlindungan

Upaya perlindungan diberikan kepada individu/klien mengenai apa yang akan klien hadapi terkait dengan jalur penyelesaian yang diambil dalam proses konsultasi hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” ini selaras dengan aspek perlindungan dalam Islam (*al kulliyah al khams* atau *aḍ-ḍarūriyyah al khams*), yaitu perlindungan

² Ar-Rûm (30): 21.

³ As Sayyid Ahmad al Hasyimi, *Mukhtâr al ahâdis an nabawiyyah*, hlm. 144

terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

a. Perlindungan terhadap agama, jiwa dan keturunan

Penanaman nilai-nilai agama sebagai pondasi awal untuk melindungi jiwa dan keturunan seseorang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....⁴

b. Perlindungan terhadap akal dan harta

Peran perlindungan yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” dengan membantu mediasi antara korban dengan pelaku serta tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal korban guna mengawasi dan memantau agar tindak kekerasan tidak terulang dan berakibat fatal. Data yang ada pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri. Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁴ At-Tahrîm (66): 6.

نشوزهن فعضوهن وهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا

تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا⁵

Upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah mencakup salah satu dari lima aspek perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap harta.

B. Saran

1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” semoga mempunyai kantor sendiri, karena kantor yang sekarang ditempati juga oleh kantor TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Selain membenahi fasilitas fisik, demi kenyamanan klien berkaitan dengan gedung yang dipakai bersama, LK3 “Sekar Melati” dapat memberikan penjelasan dan pengertian pada lembaga lain untuk saling menghormati, toleransi, dan menghargai sesama pengguna gedung agar kegiatan masing-masing lembaga dapat berjalan lancar.
2. Penambahan konsultan, baik terkait masalah konsultan hukum atau konsultan psikologi karena konsultan terkadang berhalangan hadir sesuai dengan jadwal konsultasi bersamaan dengan jadwal sidang klien, rapat atau mengajar, sebagian ada yang merangkap juga sebagai

⁵ An-Nisâ’ (4): 34.

dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di D.I Yogyakarta dan sebagian lagi juga merangkap di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lain.

3. Sebagai lembaga yang menerima rujukan dari lembaga lain dan karena merupakan satu-satunya LK3 yang mendapat program bantuan hukum gratis, maka banyak sekali rujukan yang diterima LK3 “Sekar Melati” sehingga kasus yang ditangani menjadi menumpuk dan berimbas pada lamanya penyelesaian klien, maka diperlukan ketanggapan dari pihak LK3 “Sekar Melati” itu sendiri. Untuk mengurangi penumpukan klien pada satu lembaga, pada saat pertemuan forum, LK3 “Sekar Melati” dapat menyarankan lembaga atau LK3 lain untuk mengajukan proposal dan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program bantuan hukum gratis dari Kementrian Hukum dan HAM RI sehingga, ketika klien mereka mengalami kasus hukum, klien tidak harus dirujuk ke lembaga lain dan kasus dapat ditangani dengan lebih efektif.
4. Selalu tanamkan nilai-nilai agama kepada klien yang ingin konsultasi di LK3 “Sekar Melati” karena nilai moral, akhlak merupakan pondasi awal keimanan kita dalam menjalani kehidupan yang tidak terlepas dari masalah-masalah.

Apabila saran-saran tersebut dapat dilaksanakan, maka diharapkan kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati”

dan lembaga-lembaga lain yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih baik daripada sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1989).

Syuhbah, Muhammad Ibn Muhammad Abu-, *al-hudûd fi al-islam*, (Kairo: Aimeiriyyah, 1974), Lihat 'Abd. Al Wahab Khalaf, *'Ilm Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-qalam, 1990).

B. Kelompok Hadis

Hasyimi, Sayyid Ahmad al-, *Mukhtâr al-ahâdis an-nabawiyyah*, (Indonesia: Thoha Putra), tt.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fiqh

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet.1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

Atmaja, Jalaluddin Rakhmat dan Mukhtar Ganda, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, cet.II (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,1994), hlm.20-22.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*,cet II (Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR:1995), hlm.28.

Bisroh, "Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Chudlori, Gus Yusuf, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, cet.1 (Surabaya:Khalista 2009).

Ciciek, Farha, *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rosulullah SAW*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

- Ghozaly , Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Jannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm.75-76.
- Jawad, Fatchul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Kecamatan Kalikotas Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Khasit, Muhammad Usman al-, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur’ân dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994).
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Maryam, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus LBH Yogyakarta tahun 2006 -2010)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997).
- Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002).
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005).
- Romdiyah, Listia, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh Sunnah*, II (Dar al Fatah,1995).

Saldani, Dikutip dari Saleh bin Ganim al-, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2004).

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perseseptif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Turkamani, Husain 'Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam: Mengungkap Rahasia Emansipasi*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).

Yafie , Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet.2, (Bandung: Mizan, 1994).

D. Kelompok Perundang-undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Akademia Presindo, 1992.

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara. 2012.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Hak Asasi*.

Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka. 1993).

Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

F. Kelompok Umum

‘Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, (Bandung: Pustaka, 1995).

Harian Kedaulatan Rakyat, Tanggal 24 april 2015.

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=article&sid=16075>, akses 07 Oktober 2014.

<http://www.wikipedia>, Situs Warta Warga Universitas Guna Darma: Keluarga, akses tanggal 14 Desember 2014.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002).

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Suwarto, Arif Subyantoro dan FX., *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006).

Wawancara dengan Bapak H. Muhamad Ikbil, S.H. (Konsultan Hukum dan Pendiri LK3 “Sekar Melati”).

Wawancara dengan Ibu Hj. Sri Supandiyanti (Ketua LK3 “Sekar Melati”).

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	Foot note.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	6	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	10	20	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
3	11	21	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah mmeberikan taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui.

No.	Hlm.	Foot note.	TERJEMAHAN
			BAB II
1	21	7	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas ke pemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban ke pemimpinannya, seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan dimintai pertanggung jawaban atas ke pemimpinannya.
2	22	8	Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

3	22	9	Hak istri yang wajib bagi suami adalah memberi makan terhadap istrinya apabila ia makan, memberikan pakaian kepadanya jika ia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur.
4	23	10	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
5	23	11	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)
6	24	12	Jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur di tempat peraduannya kemudian menolak (untuk datang) hingga suami marah terhadapnya semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi
7	24	13	Sebaik-baiknya wanita adalah wanita (istri) yang jika kamu memandangnya ia menyenangkanmu, apabila kamu memerintahkannya maka ia menaatimu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya.
8	25	14	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
9	27	16	Dan (ingatlah) ketika Lukamn berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”
10	29	23	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain

No.	Hlm.	Foot note.	TERJEMAHAN
			BAB IV

1	73	1	Perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.
2	74	2	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
3	77	7	Dan diantara mereka ada orang berdo'a "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat, dan lindungilah kami dari azab neraka".
4	78	8	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
5	79	9	Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka rumbahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lidahnya, jika tidak bisa lagi maka dengan hatinya dan ini adalah selemah-lemahnya iman.
6	81	11	Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
7	82	12	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang khawatirkan akan <i>nusyuz</i> hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar.
8	84	15	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara

			keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
--	--	--	---



BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir di kota Madinah –menurut periwayatan dari Anbar- pada tahun 80 H. Ada juga riwayat yang menyebutkan tahun 81 H. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Pendapat yang terkenal menyebutkan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia. Hal itu jika ditinjau dari nasabnya, yaitu Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakan “kepala dari anak-anak Persia yang merdeka”.

Imam Abu Hanifah merupakan Imam Besar yang sangat ‘alim di zamannya. Beliau mendapatkan gelar Imam Besar, Imam Ahli Fiqh dari Irak, dan Imam Ahlu Ra’yu. Abdullah bin Mubarrak mengomentari pribadi imam Abu Hanifah sebagai “otaknya ilmu”. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sebagai Imam Ahli Fiqh. Ab Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru diantaranya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fiqh dari Kuffah, Zaid bin ‘Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir Zainal Abidin, Ja’far ash-Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, dan Jabir bin Yazid bin Ja’far. Imam Abu Hanifah juga memepelajari al-Qur’an dari Imam ‘Ashim, salah satu dari al-Qurra’ as-Sab’ah (tujuh dari periwayatan al-Qur’an).

B. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah Imam Madzhab yang kedua. Ia lahir 13 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Ia juga dikenal sebagai Imam Darul Hijrah dan Imam Hijaz. Ia termasuk dikalangan tabi’in yang menjadi referensi para ahli fiqh di Madinah. Ia hidup kurang lebih sekitar 70 tahun. Ia juga dikenal sebagai orang yang berkhidmad kepada Islam dan kaum muslimin.

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khatsil bin Amir bin Harits. Imam Malik lahir di desa yang bernama Dzul Marwah, sebelah utara Madinah. Lalu ia pindah ke Aqiq hingga akhirnya menetap di Madinah.

Ia lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik al-Umay, dan wafat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid al-Abbasy. Ia juga hidup semasa dengan Abu Hanifah. Ia menjadi saksi terhadap berbagai peristiwa

yang terjadi pada bangsa Arab, Persia, dan India, berupa peperangan, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik melauhi masa-masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan alawiyyin, demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi saksi bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi'ah pada zamannya.

Imam Malik bin Anas lahir dari keluarga yang sangat memperhatikan hadits dan fatwa. Imam Malik sendiri menyusun kitab al-Muwatha' yang berisi hadits-hadits yang dianggapnya sahih pada zamannya, dan selalu dijadikan rujukan para ulama pada waktu itu. Imam Malik bin Anas memiliki sangat banyak guru, sehingga Imam Nawawi pernah mencatat dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, bahwa Imam Malik pernah berguru pada 900 masyayikh, 300 dari tabi'in, dan 600 dari kalangan tabi'it tabi'in. Imam Malik juga mengkhususkan berguru pada Abdurrahman al-'Araj selama tujuh tahun lebih. Imam Malik juga berguru pada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ketika Imam Malik masih kecil.

C. Imam as-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syekh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik

hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

D. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban al-Maruzi al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awal, tahun 160 H, setelah ibunya meninggalkan kota Marwin tempat tinggal ayahnya, menuju ke bagdad ketika beliau masih dalam kandungan.

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam ke empat setelah Imam as-Syafi'i. Adapun guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Qadli, yang merupakan ulama pengikut Abu Hanifah. Beliau juga berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithi. Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Imam as-Syafi'i ketika berada di Hijaz dan beliau menyempatkan untuk belajar kepada Imam as-Syafi'i. Pada kesempatan lain beliau juga belajar pada Imam as-Syafi'i ketika berada di Bagdad dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar banyak tentang pemahaman, *istinbath* hukum, ilmu hadits, dan lain-lain. Sehingga Muhammad bin Khuzaimah berkata bahwa Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam as-Syafi'i.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengarang kitab selain kitab hadits karena memang beliau konsen kepada ilmu hadits dan sunnah. Semua kitabnya merupakan kumpulan dari hadits-hadits dan atsar. Diantara kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal adalah kitab al-Musnad, yang di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang beliau kumpulkan mulai dari tahun 180 H. Imam Ahmad bin Hanbal juga Risalah ar-Radd 'ala al-jahmiyyah, yang merupakan risalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi bantahan terhadap orang-orang Jahmiyyah (sekelompok golongan Khawarij) .

E. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan

(takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-‘Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Beliau adalah ulama Internasional yang memiliki reputasi di bidang dakwah dan ilmu fiqh. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-‘aqaid fi al-Islam, Da’wah al-Islam, dan Islamuna.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah persoalan yang mendasar mengapa kasus KDRT sering terjadi?
2. Apa bentuk KDRT yang sering terjadi di masyarakat (khususnya kasus yang masuk ke LK3 “Sekar Melati”)?
3. Apa faktor penyebab terjadinya KDRT?
4. Kaitannya dengan penelitian ini, seberapa banyak kasus KDRT yang ditangani LK3 “Sekar Melati” dari tahun 2013 – 2014?
5. Apa bentuk KDRT dari tahun 2013 – 2014?
6. Usaha apa yang dilakukan LK3 “Sekar Melati” dalam menangani KDRT?
7. Bagaimana mengenai pelaku dan korban KDRT sendiri, apakah dari korban ada upaya hukum mengenai tindak KDRT?
8. Apakah ada pengaruh terhadap kondisi korban KDRT, apakah korban mengalami trauma yang berlebihan?
9. Seberapa efektifkah UU PKDRT dalam menangani kasus-kasus KDRT dan apa pentingnya UU tersebut dalam penghapusan KDRT di Indonesia?
10. Kira-kira sudah efektifkah?
11. Jika belum bagaimana cara mengefektifkan UU PKDRT untuk secara umum menghapuskan KDRT dan secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dan bagaimana mengefektifkannya di masyarakat dan para penegak hukum?
12. Apakah UU perkawinan berkontribusi terjadinya KDRT?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Supadiyanti
Jabatan : Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
“Sekar Melati” Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Akhmad Kharis
Alamat : Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L Krapyak
Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Maret 2015 bertempat di kantor LK3 “Sekar Melati” Jln. Batikan No.20, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2015

Ketua LK3 “Sekar Melati”

Hj. Supadiyanti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikbal, S.H.

Jabatan : Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Kota Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Akhmad Kharis

Alamat : Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L Krapyak
Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 04 Februari 2015 bertempat di kantor LK3 “Sekar Melati” Jln. Batikan No.20, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Februari 2015
Konsultan Hukum LK3 “Sekar Melati”

Muhammad Ikbal



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0196

0322/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/312/1/2015 Tanggal : 20 Januari 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : AKHMAD KHARIS
No. Mhs/ NIM : 10350084
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "SEKAR MELATI" KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 20 Januari 2015 s/d 20 April 2015

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

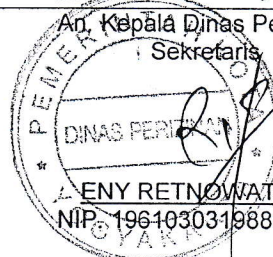
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AKHMAD KHARIS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20-1-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
4. Pimp. LK3 Sekar Melati Kota Yogyakarta
5. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/312/1/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/4500/2014**
FAK. SYARI'AH DAN HUKUM
 Tanggal : **23 DESEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AKHMAD KHARIS** NIP/NIM : **10350084**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014)**
 Lokasi :
 Waktu : **20 JANUARI 2015 s/d 20 APRIL 2015**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **20 JANUARI 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19580528 198503 2 006

Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**



LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

SEKAR MELATI

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Batikan No 20, Yogyakarta - Indonesia

Telp: 081931750510 - 0816685698, email : lk3.sekarmelati@gmail.com

SK Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Nomor : 128/DSTK/2009, tanggal 18 Agustus 2009

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 076/LK3SM/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Sri Supadiyanti
Alamat : Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta 51567
Jabatan : Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : Akhmad Kharis
NIM : 10350084
Jabatan : Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati tahun 2015 terhitung sejak 20 Januari s/d 20 April dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Mei 2015

Ketua LK3 Sekar Melati

Hj. Sri Supadiyanti



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4500/2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Desember 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	AKHMAD KHARIS	10350084	AS

Untuk mengadakan penelitian di LK3 "Sekar Melati" Kota Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 – 2014)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4500/2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Desember 2014

Kepada
Yth. Kepala LK3 "Sekar Melati" Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	AKHMAD KHARIS	10350084	AS

Untuk mengadakan penelitian di LK3 "Sekar Melati" Kota Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 – 2014)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Kharis
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 07 Agustus 1987
Alamat Asal : Jln. Projosumarto I RT.19/04 Desa Getaskerep
Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L
Krapyak Yogyakarta
Nama Orangtua
1. Ayah : Abdul Jamil
2. Ibu : Musripah
Email : kharis_zaki@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Getaskerep 02 Talang, Tegal
2. Mts. Bustanul Huda Dawuhan, Talang, Tegal
3. SMK Muhammadiyah 03 Yogyakarta
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Marasah Diniyyah Ma'arif NU Getaskerep Talang, Tegal
2. Madrasah Salafiyah IV Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. LAZIS NU DIY Divisi Pentasyarufan
2. Wakil Ketua FOSTER (Forum Silaturahmi Santri Tegal-Brebes) Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
3. Kepala Madrasah Salafiyah IV Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta
4. Ketua I Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta